



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan didalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 9) perlu dilakukan perubahan sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dan huruf f angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) diubah, sehingga Pasal 23 selengkapnya menjadi berbunyi :

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 1) Seksi Irigasi Sungai dan Rawa;
 - 2) Seksi Operasional dan Pemeliharaan;
 - 3) Seksi Pantai dan Air Baku;
 - d. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Jalan;
 - 3) Seksi Jembatan dan Bangunan Pelengkap.
 - e. Bidang Cipta Karya membawahkan :
 - 1) Seksi Penataan Bangunan
 - 2) Seksi Perumahan dan Pemukiman
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih;
 - f. Bidang Tata Ruang membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 - 3) Seksi Jasa Konstruksi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

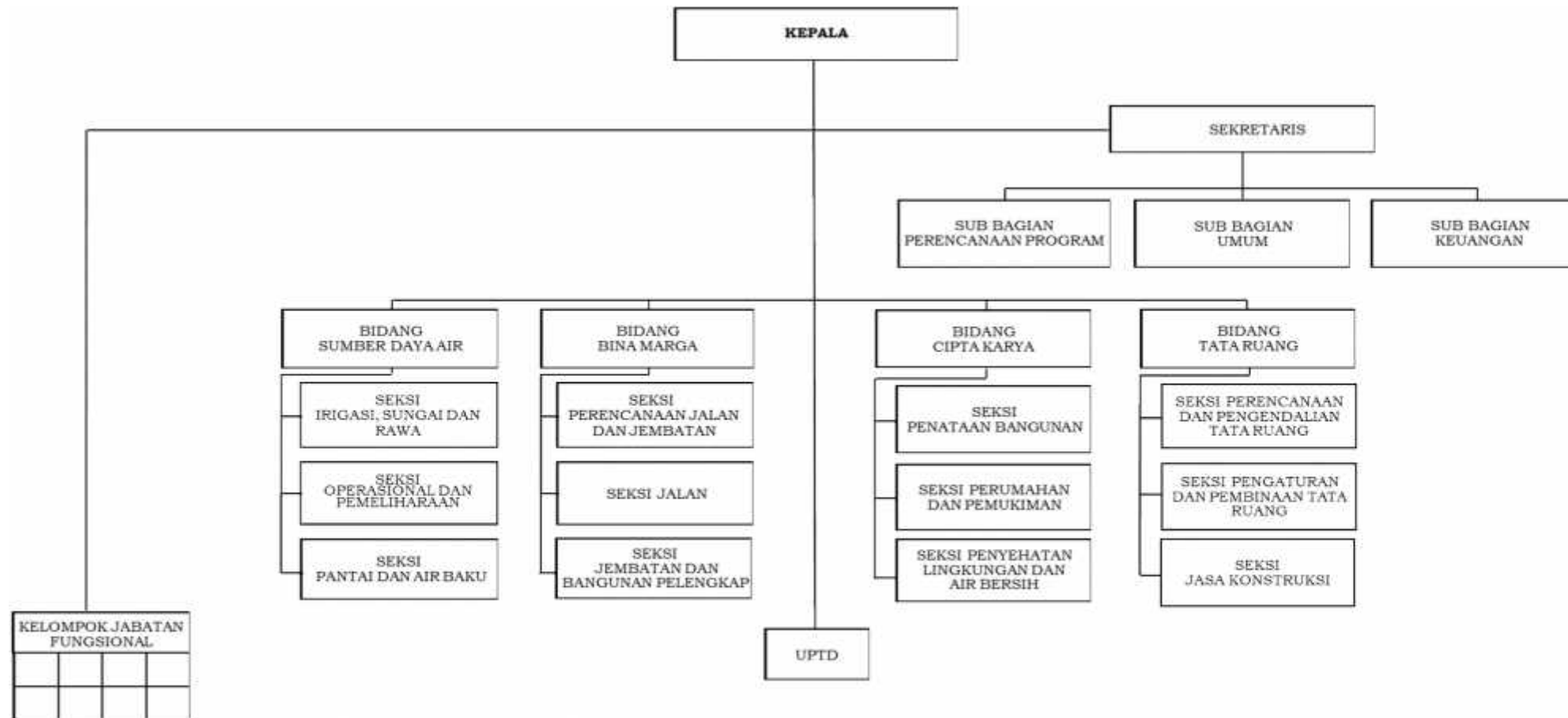
ttd.

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN V: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTA UTARA NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


SUHARTO, SH
NIP. 195510021979031002

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd.

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE